


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki asas pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, salah satu contoh penerapannya yaitu pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Pajak sampai saat ini masih memiliki peran penting di negara Indonesia selain untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, pajak merupakan penopang terbesar APBN di negara Indonesia.



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2023 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Gambar 1.1 : Realisasi Pendapatan Pajak Negara Tahun 2018-2022

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pajak negara menunjukkan tren kenaikan sejak tahun 2018, kecuali pada tahun 2020 yang terdampak oleh pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi pendapatan pajak negara melampaui target yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2022 mencapai Rp 1.924,9 triliun atau 107% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp 1.784 triliun, tumbuh 24,3% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp 1.547,8 triliun (Kementerian Keuangan, 2023). Pencapaian target tersebut terjadi untuk pertama kalinya dalam 12 tahun pada tahun 2021. Terakhir kali Indonesia mencapai target penerimaan pajak adalah pada tahun 2008 (Said, 2021). Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki kontribusi yang lebih besar dalam pendapatan negara dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Hal ini membuktikan bahwa ketergantungan sumber penerimaan bagi perekonomian negara Indonesia terhadap pajak sangatlah tinggi dan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia.

Mengingat penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Indonesia, maka dari itu diperlukan langkah dan upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara yang bersumber dari pajak guna mempercepat terwujudnya pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan mengenai wajib pajak yaitu orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan

untuk melakukan kewajiban perpajakan. Dari definisi tersebut, wajib pajak badan yang dimaksud yaitu perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Kegiatan yang dijalankan perusahaan telah menjadi komponen yang membentuk struktur perekonomian negara. Hal ini disebabkan karena perusahaan memanfaatkan sumber daya dan mengolah faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat guna memenuhi kegiatan yang dijalankannya. Maka dari itu keberadaan sebuah perusahaan sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh negara maupun masyarakat.

Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan sekaligus kepuasan yang sama yaitu memperoleh keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Namun kepuasan tersebut menjadi berkurang, sebab adanya kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sehingga hal tersebut menyebabkan berkurangnya laba pada perusahaan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah mengharapkan tingginya penerimaan yang bersumber dari perpajakan, karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara melalui pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi, pembiayaan dan belanja negara, dan fasilitas umum lainnya. Sebaliknya, perusahaan justru

menginginkan pajak yang rendah sebab perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan (Bahari, 2023).

Dengan adanya konflik yang terjadi antara pemerintah dan perusahaan mengenai pajak, maka dapat mendorong perusahaan selaku wajib pajak untuk melakukan upaya meminimalkan beban pajak yang dimilikinya dengan berbagai cara baik secara legal maupun ilegal. Hal ini terjadi karena perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan laba yang sebesar-sebesarnya dan meminimalkan segala biaya atau beban yang dimiliki oleh perusahaan termasuk beban pajak, tentu saja hal tersebut bertolak belakang dengan kepentingan maupun keinginan pemerintah.

*Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak (Apriliani, 2020). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu upaya yang dilakukan guna menghindari pajak secara legal dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (Bahari, 2023). *Tax avoidance* banyak dilakukan oleh perusahaan besar dengan melalui proses perencanaan yang rumit dan sistematis. Adanya penerapan self-assessment system dalam pemungutan pajak juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak terutama perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan celah tersebut perusahaan dapat melakukan penyusutan beban pajak seoptimal mungkin guna menjaga tingkat laba yang diperolehnya.

Dilansir dari Portal Informasi Indonesia, praktik penghindaran pajak jadi isu serius dalam konferensi G20 di India. Penghindaran pajak disebut sebagai hambatan dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Masalahnya, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (*tax evasion/tax fraud*) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal (Hidranto, 2023). Sorotan terjadi karena masalah ketidakadilan dan etika karena mereka tidak melanggar hukum. Dalam forum tersebut para pemimpin negara-negara G20 juga membahas tentang BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). BEPS adalah kerangka untuk menjaga basis pajak dari masing-masing negara dan mencegah penghindaran pajak (Hidranto, 2023). Pembahasan tentang BEPS terjadi karena base erosion berkurangnya pendapatan pajak yang mengancam kewenangan perpajakan dan keadilan perpajakan di banyak negara dengan cara profit shifting. Profit shifting sendiri sering dilakukan oleh perusahaan multinasional, tak terkecuali di Indonesia. Salah satu bentuk atau cara profit shifting yang dilakukan yaitu melalui *transfer pricing*.

*Transfer pricing* merupakan penentuan harga yang sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Hakim et al., 2022). Hubungan istimewa yang dimaksud yaitu perusahaan induk kepada anak perusahaan di negara yang memiliki tingkat tarif pajak yang lebih rendah.

Di Indonesia, *transfer pricing* termasuk kegiatan yang dianggap legal selama perusahaan mengikuti peraturan tentang praktik *transfer pricing* yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu, praktik *transfer pricing* juga diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-43/PJ/2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Salah satu fenomena kasus *tax avoidance* yang melibatkan *transfer pricing* yaitu dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk. Menurut laporan Global Witness, PT Adaro diduga melakukan *transfer pricing* dengan menjual batu bara ke anak perusahaannya yang berada di Singapura bernama Coaltrade Service International (CSI) dengan harga lebih rendah dari harga pasar, kemudian CSI menjual batu bara tersebut ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Dengan cara ini, PT Adaro dapat memindahkan keuntungan dari Indonesia ke Singapura, yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak di Indonesia. Melalui praktik ini PT Adaro diperkirakan telah membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau sekitar Rp 1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia, selama periode 2009 hingga 2017.

Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* salah satunya adalah profitabilitas (Putri & Suryarini, 2017). Profitabilitas merupakan alat ukur

yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan dengan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode tertentu (Yuniarwati et al., 2017). Penelitian milik Lestari & Solikhah (2019) memberikan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Jadi, semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian milik Mahdiana & Amin (2020), Hayani & Darmawati (2023), dan Adelia & Asalam (2024) yang juga memberikan hasil profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian milik Haamzah & Bahri (2023) dan Paramita et al. (2023) memiliki hasil yang berbeda yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin kecil terjadinya penghindaran pajak.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage* (Putri & Suryarini, 2017). *Leverage* merupakan rasio yang dapat menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai asetnya. Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pernah dilakukan oleh Lestari & Solikhah (2019), Paramita et al. (2023), dan Adelia & Asalam (2024) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian milik Aprianto & Dwimulyani (2019) dan Hayani & Darmawati (2023) memiliki hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian milik Nurul Sakinah Hayani dan Deni Darmawati pada tahun 2023. Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan manufaktur natural subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 hingga 2021. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022, sebab sektor ini mengalami peningkatan kontribusi pajak beberapa tahun terakhir sehingga menjadi salah satu sektor kontributor terbesar penerimaan pajak di Indonesia setelah sektor manufaktur dan sektor perdagangan. Selain itu, kasus *tax avoidance* terbaru yaitu PT Adaro merupakan salah satu entitas yang bergerak di sektor pertambangan. Penulis juga menggunakan indikator pengukuran variabel yang berbeda dengan penelitian Hayani & Darmawati (2023), penelitian ini menggunakan rumus *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) dikarenakan CETR ini akan menunjukkan pajak yang sesungguhnya telah dibayarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan pada fenomena yang terjadi serta pemikiran dan adanya research gap yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax avoidance dengan Transfer Pricing sebagai Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023)**”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diketahui rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
3. Apakah *transfer pricing* memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
4. Apakah *transfer pricing* memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa *transfer pricing* memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa *transfer pricing* memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada bidang ekonomi khususnya akuntansi dan perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai *tax avoidance* serta memperkaya teori dan literatur yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Sebagai bentuk implementasi ilmu yang didapatkan selama perkuliahan, yang diaplikasikan terhadap permasalahan yang ada terutama terkait dengan ilmu ekonomi dalam bentuk penelitian.

#### **2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak**

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat membuat suatu regulasi yang lebih baik terkait penghindaran pajak dan dapat mengantisipasi agar meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak terutama perusahaan.

#### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti lanjutan, karya tulis ilmiah ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, karya ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pembandingan dan dasar teori bagi peneliti lanjutan.